



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa investasi pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai sarana untuk meningkatkan akselerasi pembangunan yang berkelanjutan menuju masyarakat yang berdaya saing, mandiri ber peradaban fitrah, sejahtera, memiliki basis ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan nilai-nilai kebenaran, kemanusiaan dan keadilan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang berdaya saing dalam menghadapi tantangan lokal, regional, nasional maupun globalisasi di segala bidang diperlukan usaha pemerintah daerah dan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pendanaan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat dapat bermutu dan menghasilkan masyarakat yang memiliki intelektual yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta memiliki inisiasi dan inovasi untuk memajukan daerah;

- c. bahwa pembangunan pendidikan sebagai prioritas investasi pembangunan daerah di Sumbawa Barat juga merupakan hak bagi setiap warga negara, dan untuk meningkatkan dan memperluas keterjangkauan serta pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang bermutu bagi penduduk miskin/tidak mampu Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyelenggarakan program subsidi biaya pendidikan;
- d. bahwa subsidi biaya pendidikan adalah untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang berkelanjutan dan menjamin terlaksananya program penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun yang bermutu menuju Standar Nasional dan melalui subsidi biaya pendidikan akan membantu orang tua/masyarakat dalam rangka penuntasan program Wajib Belajar 12 Tahun tersebut;
- e. bahwa untuk menjamin berlangsungnya investasi pembangunan pendidikan, penuntasan program Wajib Belajar 12 Tahun yang bermutu, dan pelaksanaan program subsidi biaya pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat, diperlukan adanya kepastian hukum dan dasar pengaturannya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Subsidi Biaya Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUBSIDI BIAYA
PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa Barat dan bertempat tinggal tetap di wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Barat, yang dibuktikan dengan catatan kependudukan dan keterangan tempat tinggal tetap.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
14. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Departemen Agama.

18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
19. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
20. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).
23. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
24. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
25. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk

- pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan.
26. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 27. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan.
 28. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
 29. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
 30. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
 31. Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 32. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
 33. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
 34. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
 35. Subsidi Biaya Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya disingkat dengan SBP-KSB adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk peserta didik dalam rangka membantu peserta didik dalam melaksanakan pendidikan pada jalur formal pada pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi negeri maupun swasta yang berada di dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat maupun di luar wilayah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

36. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik secara langsung yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan.
37. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
38. Bantuan adalah penerimaan dana pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang didapatkan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
39. Siswa/mahasiswa miskin adalah siswa/mahasiswa dari keluarga miskin penduduk Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin.
40. Siswa Tidak Mampu adalah siswa dari keluarga tidak mampu yang melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan/desa untuk memperoleh Subsidi Biaya Pendidikan.
41. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan operasional sekolah dari Pemerintah kepada satuan Pendidikan SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbawa Barat.
42. Biaya Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah biaya operasional satuan pendidikan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs.
43. Biaya Personal yang selanjutnya disingkat BP adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa/mahasiswa untuk keperluan perorangan termasuk di dalamnya seragam dan peralatan sekolah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengaturan SBP-KSB dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan jaminan atas keberlangsungan pelaksanaan pendidikan terutama dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan berdaya saing;
- b. meningkatkan dan memperluas kesempatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, terbuka, bertanggungjawab serta memenuhi rasa keadilan bagi peserta didik dan masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu, dan;
- c. sebagai pedoman sekaligus arahan bagi para penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan para pemangku kepentingan pendidikan dalam pelaksanaan program SBPM-KSB.

Pasal 3

Pemberian SBP-KSB bertujuan untuk:

- a. mendorong peserta didik yang orang tua atau walinya miskin/tidak mampu agar peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan dan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat miskin/tidak mampu;
- b. memenuhi hak dasar masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- c. menjamin ketersediaan anggaran untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas pada masing-masing jenjang pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan;
- d. mendorong usaha percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu;
- e. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di KSB agar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang berperadaban fitrah, demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Sasaran penerima SBP-KSB adalah peserta didik yang terdaftar pada tingkat TK/RA/ sederajat, SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat Negeri maupun swasta.

BAB III
JANGKA WAKTU, PRIORITAS PESERTA DIDIK
DAN JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) SBP-KSB diberikan sesuai dengan jangka waktu lamanya pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.
- (2) Jangka waktu lamanya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. TK/RA paling lama 2 (dua) tahun atau maksimal 4 (empat);
 - b. SD/MI paling lama 6 (enam) tahun atau 12 semester;
 - c. SMP/MTs paling lama untuk masa 3 (tiga) tahun atau maksimal 6 semester.

Bagian Kedua

Prioritas Penerima

Pasal 6

- (1) Dalam pemberian SBP-KSB Tim Seleksi harus menyusun skala prioritas penerima dan/atau melakukan pemeringkatan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat keadaan kemiskinan orang tua/wali siswa;
 - b. tingkat prestasi dan perkembangan prestasi siswa;
 - c. kondisi daerah atau wilayah, dengan mengutamakan siswa yang berasal dari daerah terpencil/terbelakang;
 - d. memperhatikan ketersediaan dan kecukupan anggaran dana SPBM-KSB, dan;
 - e. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (2) Prioritas sasaran utama penerima SBP-KSB adalah :
 - a. Siswa yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu yang berprestasi pada sekolah negeri;
 - b. Siswa yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu;
 - c. Siswa yang berprestasi yang berasal dari semua kalangan;
 - d. Siswa yang berasal dari daerah terpencil/terbelakang;
 - e. Siswa penyandang cacat dan/atau yatim piatu.

- (3) Jenjang pendidikan yang menjadi sasaran dan prioritas utama SBP-KSB diperuntukan bagi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs yang berstatus negeri dan berkedudukan di dalam wilayah KSB.

BAB IV

JENIS/KATEGORI, PERUNTUKKAN DAN PERSYARATAN

Bagian Pertama

Jenis Subsidi Biaya Pendidikan

Pasal 7

- (1) SBP-KSB terdiri dari tiga kategori :
 - a. SBP untuk Pra-Sekolah (Anak Usia Dini);
 - b. SBP untuk Wajib Belajar 9 Tahun.
- (2) SBP-KSB untuk Pra-Sekolah dan SBP, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan, apabila anggaran untuk SBP bagi Wajib Belajar 9 Tahun telah terpenuhi/tercukupi.
- (3) Peserta penerima SBP, dibagi 3 (tiga) kategori, yaitu :
 - a. Kategori I (satu) diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang bersekolah di TK/RA, SD/MI, SMP/MTs yang masuk dalam peringkat 5 besar terbaik siswa/berprestasi;
 - b. Kategori II (dua); diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin/ tidak mampu yang bersekolah di jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

Bagian Kedua

Peruntukkan SBP

Pasal 8

- (1) SBP-KSB Kategori I sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a diperuntukkan untuk bantuan BOSP dan BP.
- (2) SBP-KSB Kategori II sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b diperuntukkan untuk bantuan BOSP dan sebagian untuk bantuan BP.
- (3) SBP-KSP Kategori III sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf c diperuntukkan hanya untuk bantuan BOSP.

Bagian Ketiga
Syarat dan Kelengkapan Persyaratan

Paragraf Satu

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh SBP-KSB dalam jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. peserta didik adalah penduduk dan berdomisili tetap di KSB;
 - b. terdaftar sebagai siswa dan masih aktif pada sekolah bersangkutan;
 - c. mengikuti pendidikan pada sekolah yang telah ditunjuk/ditetapkan sebagai pengelola SBP-KSB;
- (2) Kelengkapan persyaratan untuk memperoleh SBP Kategori I sebagai berikut:
 - a. pemohon termasuk dalam daftar penduduk miskin sesuai Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. mengisi formulir pendaftaran subsidi biaya pendidikan yang disediakan oleh Dinas/satuan pendidikan;
 - c. bagi pemohon yang melampirkan SKTM dari Kepala Desa/Lurah ditindaklanjuti dengan verifikasi dengan melakukan kunjungan ke rumah (*home visit*) oleh petugas dari sekolah;
 - d. melampiri foto kopi nilai/raport siswa yang menunjukkan siswa bersangkutan adalah masuk dalam daftar peringkat 1-5 yang berprestasi di sekolah;
 - e. surat keterangan secara kolektif dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta didik aktif di sekolah tersebut, dan;
 - f. pas foto siswa ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SBP Kategori II sebagai berikut:
 - a. pemohom termasuk dalam daftar penduduk miskin sesuai Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. mengisi formulir pendaftaran subsidi biaya pendidikan yang disediakan oleh Dinas/sekolah;

- c. bagi pemohon yang melampirkan SKTM dari Kepala Desa/Lurah ditindaklanjuti dengan verifikasi dengan melakukan kunjungan ke rumah (*home visit*) oleh petugas dari sekolah;
 - d. surat keterangan secara kolektif dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta didik aktif di sekolah tersebut, dan;
 - e. pas foto siswa ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh SBP Kategori III sebagai berikut:
- a. Foto copy KK pemohon yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. mengisi formulir pendaftaran subsidi biaya pendidikan yang disediakan oleh Dinas/sekolah;
 - c. surat keterangan secara kolektif dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta didik aktif di sekolah tersebut, dan;
 - d. pas foto siswa ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang jenis/kategori siswa/mahasiswa penerima subsidi biaya pendidikan, persyaratan dan verifikasi bantuan subsidi biaya pendidikan untuk siswa miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB V

PEMANFATAAN DAN BESARAN BANTUAN SUBSIDI PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dana SBP-KSB untuk SD/MI sederajat dan SMP/MTs/sederajat yaitu sebagai dana pendamping BOS dengan mengacu pada ketentuan BOS.
- (2) Pemanfaatan SBP-KSB bagi siswa miskin atau tidak mampu berprestasi yang bersekolah di TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, negeri maupun swasta sebagai pendamping BOS, BOSP, dan BP siswa.

- (3) Pemanfaatan SBP-KSB bagi mahasiswa miskin/tidak mampu yang berprestasi untuk membantu penuh biaya pendidikan tinggi dan BP mahasiswa.

Pasal 12

- (1) Komponen SBP-KSB untuk BOSP SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB, meliputi:
- a. alat tulis sekolah;
 - b. bahan dan alat habis pakai;
 - c. daya dan jasa;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan ringan;
 - e. transportasi;
 - f. konsumsi;
 - g. pembinaan siswa;
 - h. penyusunan evaluasi dan pelaporan;
 - i. kegiatan siswa;
 - j. kegiatan event kota;
 - k. buku pelajaran;
 - l. alat peraga;
 - m. pelaksanaan dan evaluasi kegiatan belajar mengajar;
 - n. penataran/ diklat, dan;
 - o. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga;
 - p. kependidikan honorer.
- (2) SBP-KSB untuk BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi biaya pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah.

Bagian Kedua

Besaran Bantuan Subsidi Pendidikan

Pasal 13

- (1) Besaran SBP-KSB untuk masing-masing peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar ditetapkan setiap tahun anggaran disesuaikan dengan besaran dana BOS yang diterima sekolah dan bantuan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Anggaran bantuan SBP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 14

- (1) Proporsi alokasi pemberian dana SBP-KSB bagi siswa pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sebagai berikut:
 - a. bagi siswa dalam kategori I diberikan 100% dari jumlah anggaran SBP-KSB yang ditetapkan per siswa/tahun pada masing-masing jenjang pendidikan ditambah dengan dana Bantuan Personal/BP berupa pakaian seragam sekolah, perlengkapan sekolah, bantuan biaya transportasi dan uang saku siswa;
 - b. bagi siswa dalam Kategori II diberikan 100% dari anggaran SBP-KSB subsidi biaya pendidikan siswa/tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ditambah dengan sebagian Bantuan Personal/BP berupa pakaian seragam sekolah dan perlengkapan sekolah; bagi siswa dalam Kategori III dapat diberikan dengan persentase 50%-100% dari anggaran bantuan SBP-KSB per siswa/tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

TATA CARA SELEKSI PENERIMAAN, PENYALURAN DAN PENCABUTAN/PENGHENTIAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Tata Cara Permohonan dan Verifikasi

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh dana SBP-KSB setiap calon penerima dan pelaksana program SBP-KSB wajib untuk mengikuti prosedur atau tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi siswa TK/RA, SD/MI, SMP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Orang tua/wali siswa mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan secara tertulis ditujukan kepada Bupati melalui satuan pendidikan dilampiri dengan dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan calon penerima bantuan biaya pendidikan;

- c. Setelah satuan pendidikan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan diajukan secara kolektif oleh satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan;
- d. Dinas pendidikan melakukan verifikasi ulang kekelengkapan dokumen serta melakukan kategorisasi/jenis subsidi pendidikan yang akan diberikan;
- e. Melaporkan kepada Bupati jumlah calon penerima subsidi pendidikan sesuai dengan kategori dan jumlah pada masing-masing satuan pendidikan, dan;
- f. Bupati menetapkan calon penerima subsidi biaya pendidikan sesuai dengan kategori yang ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penerimaan dan seleksi calon penerima subsidi pendidikan Bupati dapat membentuk Tim Seleksi bersifat *ad-hoc* dan independen yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Pemerhati Pendidikan, LSM dan unsur lainnya yang memiliki kompetensi.
- (2) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prosedur permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara terbuka dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Tugas pokok dan fungsi Tim Seleksi adalah :

- a. menyusun sistem penilaian calon penerima subsidi pendidikan;
- b. melakukan sosialisasi kepada calon penerima subsidi biaya pendidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan yang terkait;
- c. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima subsidi pendidikan;
- d. menyusun daftar calon penerima subsidi biaya pendidikan;
- e. mengumumkan daftar calon penerima subsidi biaya pendidikan secara terbuka;
- f. melakukan koordinasi dengan Dinas, Desa/Kelurahan, satuan pendidikan dan pihak-pihak terkait lainnya;
- g. membantu menyusun formulasi perhitungan besaran bantuan subsidi biaya pendidikan untuk masing-masing jenjang pendidikan;
- h. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan subsidi biaya pendidikan, dan;

- i. tugas-tugas lainnya dalam rangka pelaksanaan program subsidi biaya pendidikan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Seleksi dilarang melakukan praktek atau perbuatan yang curang dan atau dapat berpotensi merugikan calon penerima bantuan biaya pendidikan seperti menerima uang sogok, nepotisme dan atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pendidikan dan /atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Tata cara pembentukan dan tata kerja Tim Seleksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 20

Penyaluran SBP-KSB untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar disalurkan langsung ke rekening bank atas nama sekolah bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyaluran dana SBP-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Pemerintah Daerah dapat menunjuk Bank Penyalur dana SBP-KSB.
- (2) Penyaluran bantuan SBP-KSB oleh Bank Penyalur dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksana penyalur dana SBP-KSB dan Bank yang ditunjuk sebagai penyalur wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang ada dalam peraturan daerah ini dan peraturan lainnya yang diatur oleh pemerintah daerah.
- (4) tatacara pelaksanaan penyaluran dan penunjukan/penetapan Bank penyalur serta tata cara dan jadwal waktu pelaksanaan penyaluran dana SBP-KSB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Perubahan dan Pencabutan
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencabut dan /atau menghentikan dana SBP-KSB untuk peserta didik maupun untuk satuan pendidikan apabila:
 - a. penerima dana SBP-KSB meninggal dunia;
 - b. penerima dana SBP-KSB mengundurkan diri sebagai peserta penerima dana SBPM-KSB;
 - c. peserta telah lulus dan/atau peralihan jenjang pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan atau menghentikan dan/atau mencabut pemberian dana SPB-KSB kepada peserta penerima SPBM-KSB, apabila:
 - a. peserta penerima dana SBP-KSB tidak lagi memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9;
 - b. peserta penerima dana SBP-KSB dikeluarkan dari daftar sebagai siswa pada sekolah bersangkutan;
 - c. peserta penerima dana SBP-KSB menyalahgunakan peruntukan/pemanfaatan dana SBP-KSB;
 - d. peserta penerima SBP-KSB telah memberikan data/dokumen persyaratan yang tidak benar dan atau/keterangan palsu;
 - e. tingkat kehadiran peserta SBP-KSB (siswa) dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kehadiran selama 1 (satu) tahun, kecuali disebabkan sakit parah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter bersangkutan;
 - f. peserta penerima SBP-KSB tidak mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku pada satuan pendidikan dan /atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. peserta SBP-KSB terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif dan /atau tindakan kriminal lainnya yang dipidana dengan ketentuan peraturan perundnag-undnagan;
 - h. orang tua peserta SBP-KSB sudah tidak lagi memerlukan bantuan dana SBP dan atau berkeinginan untuk memberikan dana SBP-KSB sebagai kontribusi/sumbangan pendidikan;
 - i. status orang tua/wali peserta SBP-KSB berubah dari kategori miskin/tidak mampu berubah sebagai kategori mampu.

Pasal 23

- (1) Bagi peserta penerima SBP-KSB dihentikan/dicabut karena disebabkan melanggar ketentuan dalam pasal 24 Ayat (2) huruf c dan huruf d orang tua/wali dan /atau peserta didik bersangkutan wajib untuk mengembalikan dana SBP-KSB yang telah diterimanya untuk disetorkan ke kas daerah.
- (2) Penggantian atau penyetoran dana SBP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah uang/dana SBP-KSB yang telah diterima dan tidak menghapus ancaman hukuman pidana.
- (3) Apabila orang tua/wali peserta didik tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana SPB-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya paksa dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan, pencabutan dan atau menghentikan bantuan dana SBP-KSB kepada satuan pendidikan yang telah memiliki kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dana SBP, apabila:
 - a. satuan pendidikan menggunakan anggaran SPB-KSB yang diterimanya tidak sesuai peruntukannya dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. satuan pendidikan secara sengaja memberikan data dan informasi yang tidak benar dan /atau keterangan palsu;
 - c. satuan pendidikan bersangkutan tidak memiliki izin operasional dan /atau telah dibubarkan karena tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara pendidikan;
 - d. satuan pendidikan tidak dapat mengelola atau melaksanakan dana SBP-KSB sesuai dengan peraturan daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran dan SBP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembalikan dana SBP-KSB sesuai dengan besaran jumlah yang diterimanya dan menyetorkannya ke kas daerah sesuai jumlah kerugian yang dialami daerah.

- (3) satuan pendidikan bersangkutan wajib untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Tata cara pencabutan dan pengembalian anggaran bantuan subsidi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARA SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN

Penyelenggara

Pasal 26

- (1) Penyelenggara SBP-KSB adalah Pemerintah Daerah
- (2) Penyelenggara dalam mengelola dan melaksanakan program SBP-KSB mengacu dan berdasarkan pada prinsip-prinsip:
- a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak dan keadilan;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;
 - f. partisipatif;
 - g. persamaan perlakuan;
 - h. keterbukaan;
 - i. akuntabilitas;
 - j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - k. ketepatan waktu, dan;
 - l. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Pasal 27

Penyelenggara memiliki tugas pokok antara lain adalah:

- a. menyusun sistem pembiayaan pendidikan dan program;
- b. menyusun dan menetapkan alokasi anggaran subsidi pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan;
- c. menyusun dan melakukan verifikasi data satuan pendidikan dan jumlah peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan/tahun;

- d. menyusun dan menyiapkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan program bantuan subsidi biaya pendidikan;
- e. menetapkan Surat Keputusan (SK) alokasi dana bantuan biaya pendidikan tiap sekolah;
- f. menyalurkan dana bantuan umum dari Kas Daerah ke rekening sekolah/ penerima dana bantuan biaya pendidikan dan menetapkan Bank Penyalur;
- g. merencanakan dan melakukan sosialisasi program;
- h. mengumumkan daftar sekolah penerima bantuan biaya pendidikan, besar alokasi bantuan biaya pendidikan dan penggunaan dana bantuan biaya pendidikan tiap sekolah;
- i. melatih/memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan penerima bantuan biaya pendidikan, terutama terkait dalam pengelolaan keuangan bantuan biaya pendidikan;
- j. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dan melakukan monitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan;
- l. menyusun laporan pelaksanaan bantuan biaya pendidikan, termasuk laporan keuangan hasil penyaluran dana bantuan biaya pendidikan ke sekolah dan/peserta didik langsung yang diperoleh dari daerah;
- m. memantau laporan penyaluran dana bantuan biaya pendidikan dari bank penyalur ke sekolah dan dari bank penyalur ke masing-masing peserta didik;
- n. mengembangkan dan mengelola sistem layanan data dan informasi anggaran bantuan biaya pendidikan yang memadai;
- o. melakukan penelitian dan kajian pengembangan program, dan;
- p. tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 28

Penyelenggara dalam program SBP-KSB memiliki peran dan fungsi utama:

- a. memfasilitasi dan mensupervisi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program SBP-KSB;
- b. membantu memfasilitasi satuan pendidikan dalam rangka penyusunan dan pengembangan rencana kegiatan dan anggaran operasional tahunan pendidikan pada masing-masing jenjang dan satuan pendidikan yang melaksanakan program SBP-KSB;

- c. mengoordinir dan mengoordinasikan seluruh proses pelaksanaan program SBP-KSB mulai pada tingkat perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan kegiatan;
- d. membantu memfasilitasi satuan pendidikan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana SBP-KSB pendidikan; dan
- e. fungsi-fungsi lainnya yang diperlukan dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan program SBP-KSB.

BAB VIII

PENGELOLA DAN PRINSIP PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Syarat Pengelola

Pasal 29

- (1) Pengelola SBP-KSB adalah satuan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan dan satuan pendidikan yang telah memenuhi syarat sebagai penerima/pengelola dana SBP-KSB.
- (2) Untuk dapat menjadi Pengelola dana SBP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah untuk pengelolaan anggaran bantuan biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. berbadan hukum resmi dan terdaftar;
 - c. memiliki izin pendirian/operasional;
 - d. bagi sekolah swasta yang terakreditasi dengan peringkat akreditasi minimal C (Cukup);
 - e. memiliki rencana strategis dan operasional serta susunan struktur organisasi dan tata kerja yang jelas;
 - f. memiliki sistem audit dan pengawasan internal;
 - g. memiliki sistem penjaminan mutu internal;
 - h. memiliki peserta didik, sarana dan prasarana yang memadai sesuai Standar Pelayanan Minimal dalam Pendidikan;
 - i. bersedia dan sanggup melaksanakan dan mengelola anggaran bantuan biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. bersedia untuk dilakukan audit, dan;

- k. bersedia untuk memberikan laporan berkala kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan persyaratan dan tata cara kerjasama antara satuan pendidikan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Subsidi Pendidikan

Pasal 30

- (1) Bantuan dana SBP-KSB yang dikelola oleh satuan pendidikan ditujukan untuk memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Dalam pengelolaan dana SBP-KSB setiap satuan pendidikan pengelola dana SBP-KSB mengacu dan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Nirlaba;
 - b. keadilan;
 - c. efisiensi;
 - d. transparansi, dan;
 - e. akuntabilitas publik.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan SBP-KSB oleh satuan pendidikan pemerintah maupun pemerintah daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan SBP-KSB oleh satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Bagi satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi bagi satuan pendidikan pengelola dana SBP-KSB sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 32

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara berhak:

- a. mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan yang menerima/mengelola bantuan biaya pendidikan;
- b. menuntut pengembalian dan atau ganti rugi bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik/dan atau orang tua tua/wali peserta didik yang tidak menggunakan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan peruntukannya;
- c. menghentikan/mencabut pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dan/atau satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat dan atau melanggar ketentuan sebagai penerima/pengelola bantuan biaya pendidikan;
- d. memperoleh laporan perkembangan hasil studi/belajar peserta didik dan atau laporan perkembangan hasil studi dari satuan pendidikan pengelola bantuan biaya pendidikan secara berkala;
- e. memeriksa dan mengaudit bantuan biaya pendidikan yang dikelola langsung oleh satuan pendidikan dan/atau peserta didik;
- f. memberikan penghargaan kepada peserta didik/atau satuan pendidikan yang berprestasi;
- g. menetapkan besaran anggaran subsidi pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- h. meningkatkan peran serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengembangkan pendidikan yang bermutu dan meningkatkan sumbangan sukarela untuk penyelenggaraan pendidikan agar sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin dan meningkatkan terselenggaranya pendidikan yang layak dan bermutu bagi setiap peserta didik;

- b. memberikan layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. menjamin tersedianya anggaran bantuan biaya pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. menjamin kelancaran proses pelaksanaan bantuan biaya pendidikan;
- e. menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan dan prosedur pemberian bantuan biaya pendidikan;
- f. memberikan kesempatan seluas-luasnya, terutama kepada warga masyarakat miskin dan berprestasi untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan ;
- g. mendorong pelaksanaan kegiatan wajib belajar kepada peserta didik di rumah yang telah menerima bantuan biaya pendidikan;
- h. menumbuh kembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan usia dini dan dasar yang bermutu;
- i. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- j. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- l. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua

Pengelola/Satuan Pendidikan

Pasal 34

Satuan pendidikan sebagai pengelola berhak:

- a. menerima anggaran bantuan subsidi biaya pendidikan peserta didik sesuai jumlah/siswa/tahun yang ditetapkan;
- b. merencanakan dan melaksanakan anggaran bantuan biaya pendidikan untuk pengembangan pendidikan yang layak dan bermutu bagi setiap peserta didik;
- c. memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak melaksanakan peraturan dan tata tertib sekolah dan atau memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi;

- d. mengusulkan dan menetapkan calon penerima bantuan biaya pendidikan yang lulus seleksi pada satuan pendidikan;
- e. mengusulkan pencabutan/penghentian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kepada pemerintah daerah/dinas instansi terkait;
- f. melaporkan perkembangan prestasi peserta didik yang menerima bantuan biaya pendidikan kepada pemerintah daerah/dinas instansi terkait;
- g. menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan pendidikan;
- h. melaksanakan prosedur pemberian bantuan biaya pendidikan yang telah ditetapkan;
- i. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- j. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 35

Satuan pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin penerima bantuan biaya pendidikan memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak dan bermutu;
- b. memberikan layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua peserta didik;
- c. menjamin anggaran bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
- d. melaksanakan standar pelayanan minimal pendidikan dan atau Standar Nasional Pendidikan;
- e. melaksanakan prosedur pemberian bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan anggaran bantuan biaya pendidikan yang dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. menyusun dan melaksanakan sistem layanan data dan informasi yang memadai, antara lain data dan informasi peserta penerima bantuan biaya pendidikan, layanan data dan laporan penggunaan biaya pendidikan dan lainnya;

- h. memfasilitasi terlaksananya sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- i. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- j. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- k. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Ketiga
Orang Tua/Wali Peserta Didik
Pasal 36

Setiap orang tua/wali berhak:

- a. memilih satuan pendidikan;
- b. memperoleh dan/atau memberikan informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- c. memberikan masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun demi terwujudnya pendidikan yang layak dan bermutu;
- d. berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memberikan sumbangan kepada satuan pendidikan sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 37

Setiap orang tua/wali berkewajiban untuk :

- a. menyekolahkan anak usia belajar sesuai dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- c. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai tingkat intelektualitas dan usianya;
- d. mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya serta menetapkan waktu belajar setiap hari di rumah bagi anaknya sekurang-kurangnya 2 (dua) jam efektif setiap hari;

- e. terlibat aktif dalam kegiatan pada satuan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik;
- f. membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi minat maupun bakat yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
- g. memenuhi kebutuhan peserta didik dalam proses pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- h. mengembalikan dana subsidi pendidikan apabila anak tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai batas waktu yang ditetapkan dan atau/melanggar persyaratan yang telah ditetapkan
- i. mengawasi peserta didik agar:
 - 1) menunjukkan kerajinan dan kedisiplinan;
 - 2) melaksanakan tugas dengan baik;
 - 3) menaati peraturan dan tata tertib satuan pendidikan;
 - 4) menghormati orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga lingkungan satuan pendidikan, dan;
 - 5) tidak terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif.

Bagian Keempat

Peserta Didik/Siswa/Mahasiswa

Pasal 38

Setiap peserta didik atau siswa/mahasiswa berhak :

- a. memperoleh subsidi biaya pendidikan sesuai dengan kategori dan persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. memperoleh perlakuan yang sama sesuai proporsi hak yang dimilikinya untuk memperoleh bantuan subsidi pendidikan;
- c. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan dan kemampuannya;
- d. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- e. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- f. memperoleh penilaian hasil belajarnya.

- g. terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah dalam rangka pengembangan kapasitas dirinya.

Pasal 39

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - d. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajar dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan dan melaksanakan peraturan sekolah dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dan berlaku di sekolah;
 - f. menjaga norma dan nilai yang berlaku di lingkungan sekolah dan lingkungan sosial kemasyarakatan dan segala peraturan perundangan yang berlaku;
 - g. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - i. melaporkan perkembangan hasil studi kepada Pemerintah Daerah;
 - j. menggunakan anggaran bantuan biaya pendidikan sesuai dengan peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mengacu pada pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Tenaga Pendidik
Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, tenaga pendidik berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan /atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau;
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, tenaga pendidik berkewajiban untuk:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika, dan;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB X
SUMBER PENDANAAN, PRIORITAS ALOKASI DAN PRINSIP
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Sumber Pendanaan

Pasal 42

- (1) Sumber pendanaan program SBP-KSB bersumber dari;
 - a. bantuan anggaran Pemerintah;
 - b. bantuan anggaran pemerintah daerah;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - d. bantuan masyarakat, dan/atau;
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dan bertanggung jawab bersama untuk mencari dan memperoleh sumber-sumber pendanaan untuk SBP-KSB.

Bagian Kedua
Prioritas dan Alokasi Pendanaan Pendidikan

Pasal 43

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya program SBP-KSB Pemerintah Daerah bersama DPRD menjamin dan berkewajiban untuk mengalokasikan ketersediaan anggaran dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah/tahun.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk urusan bidang pendidikan.
- (3) Dinas/atau instansi yang mengurus bidang pendidikan wajib untuk mengalokasikan dan memprioritaskan dari anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dana SBP-KSB sekurang-kurangnya 5% dari jumlah anggaran pendidikan dan /atau tercukupinya anggaran untuk penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun yang bermutu atau tercapainya Standar Nasional Pendidikan.

- (4) Apabila alokasi anggaran untuk SBP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi/tercukupi untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah Daerah dan /atau Dinas Pendidikan dapat mengalokasikan dana SBP-KSB untuk jenjang pendidikan Pra-Sekolah sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah/tahun.
- (5) Pengalokasikan besaran anggaran SBP-KSB untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun yang sesuai Standar Nasional Pendidikan bagi masing-masing satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan jenjang pendidikan pra-sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Dalam Penyusunan pendanaan SBP-KSB Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengacu pada prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya anggaran bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan diutamakan untuk peserta didik yang miskin/tidak mampu dan berprestasi.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggaran bantuan biaya pendidikan ditujukan untuk dapat membiayai peserta didik minimal mencapai pendidikan penyelenggaraan pendidikan di daerah dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggaran bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik yang tidak mampu dan berprestasi dapat digunakan secara berkesinambungan dalam rangka menempuh pendidikan dan layanan pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan pengelola bantuan biaya pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Ketiga

Bentuk Bantuan Pada Satuan Pendidikan

Pasal 45

- (1) Bantuan SBP-KSB dari pemerintah daerah diberikan langsung kepada satuan pendidikan dan atau peserta didik dalam bentuk hibah atau bantuan sosial dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung kepada satuan pendidikan dituangkan dalam naskah perjanjian hibah atau bantuan sosial daerah antara Bupati atau kuasanya dengan Kepala/Pimpinan Satuan Pendidikan yang telah diseleksi dan ditetapkan sebagai pengelola bantuan biaya pendidikan.
- (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan dalam bentuk dana hibah atau bantuan sosial kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Dana SBP-KSB yang diterima/dikelola satuan pendidikan diprioritaskan dan sekurang-kurangnya 50% diperuntukkan untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan negeri maupun swasta yang telah menerima dana SBP-KSB dalam bentuk hibah dan /atau bantuan sosial wajib untuk melaporkan penggunaan /pemanfaatan dana SBP-KSB kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Keuangan dan Aset Daerah dan atau Dinas yang diberikan kewenangan untuk mengurus pelaporan penggunaan dana SBP-KSB.

Bagian Keempat

Perencanaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan program SBP-KSB secara komprehensif, sistematis, terarah dan terukur dengan indikator keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam perencanaan penyusunan anggaran SBP-KSB Pemerintah daerah harus memperhatikan dan sejalan dengan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana strategis pendidikan nasional, dan;
 - e. rencana strategis daerah.

Pasal 48

- (1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran anggaran bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran anggaran bantuan biaya pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 49

- (1) Penggunaan anggaran bantuan biaya pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan anggaran bantuan biaya pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana SBP-KSB dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku pada instansi pemerintah daerah.
- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana SBP-KSB oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaporkan kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.

Pasal 51

Tata cara pengalokasian, pengelolaan, perencanaan, penerimaan dan pengeluaran dana subsidi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI BANTUAN KHUSUS

Bagian Pertama

Bantuan Bagi Satuan Pendidikan Terpencil/Tertinggal

Pasal 52

- (1) Dalam rangka menjamin keberlangsungan program Wajib Belajar 9 Tahun yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah yang berada di daerah terpencil/tertinggal, pemerintah daerah dapat memberikan dana SBP-KSB khusus.
- (2) SBP-Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk;
 - a. sekolah negeri yang berada di daerah terpencil/terbelakang;
 - b. sekolah negeri yang baru beroperasi, dan;
 - c. sekolah negeri yang telah lama beroperasi namun memiliki jumlah rombongan belajar kurang dari 60 siswa/tahun.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bantuan dana tambahan operasional sekolah dan peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah bersangkutan.
- (4) Besaran jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan atas usulan proposal dan atau RASK yang diajukan oleh sekolah bersangkutan.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas pendidikan atau pelaksana program SBP-KSB yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi melakukan berifikasi administrasi dan verifikasi faktual ke sekolah yang bersangkutan, dan;
- (6) Menetapkan jumlah anggaran SBP-KSB khusus tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati/dan atau Dinas Daerah yang diberikan kewenangan untuk menetapkan sekolah bersangkutan.
- (7) Bupati/Dinas yang ditunjuk menetapkan daftar SBP-KSB khusus beserta jumlah besaran bantuan SBP-KSB untuk sekolah bersangkutan melalui Keputusan Bupati/Dinas yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Bantuan Khusus Pengembangan Pendidikan
Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dana bantuan pengembangan pendidikan dalam bentuk Dana Abadi Sekolah.
- (2) Dana Abadi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bantuan tambahan hibah/bantuan sosial dan atau dalam bentuk pinjaman daerahsesuai perjanjian pemerintah daerah dengan Satuan Pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemberian bantuan anggaran untuk Dana Abadi Sekolah diutamakan untuk sekolah negeri yang kekurangan dana operasional pendidikan yang disebabkan bantuan BOS dan atau bantuan lainnya tidak dapat mencukupi biaya operasional satuan pendidikan bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Pembentukan Dana Abadi Sekolah dapat diusulkan oleh ssekolah, peserta didik/orang tua/wali peserta didik, Komite Sekolah, Dewan etik dan atau Para Pemangku Kepentingan lainnya.
- (2) Pembentukan dan besaran jumlah Dana Abadi Sekolah ditetapkan berdasarkan atas kesepakatan dengan peserta didik/orang tua/wali murid/Komite Sekolah dan diketahui/verifikasi oleh Dinas pendidikan.
- (3) Berdasarkan hasil kesepakatan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan daftar sekolah yang berhak untuk mendapatkan Dana Abadi Sekolah.

Pasal 55

Dana Abadi Sekolah berfungsi untuk:

- a. menjamin ketersediaan anggaran operasional bagi sekolah negeri agar dapat melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu;
- b. membantu sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk mengatasi keterlambatan/hambatan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dikarenakan subsidi biaya pendidikan tidak dapat dicairkan/disalurkan ke masing-masing sekolah sesuai waktunya;
- c. memberikan kemudahan kepada satuan pendidikan dasar dalam usaha pencapaian program wajib belajar 9 tahun, dan;
- d. mendorong agar setiap satuan pendidikan melalaui dana Abadi Sekolah dapat mengembangkan kemandirian usaha sekolah.

Pasal 56

Sumber pendanaan Dana Abadi Sekolah selain bersumber dari bantuan anggaran daerah dapat bersumber dari:

- a. bantuan anggaran pemerintah;
- b. bantuan anggaran pemerintah provinsi;
- c. sumbangan/pungutan sukarela orang tua/masyarakat, dan;
- d. sumber lain yang sah.

Pasal 57

- (1) Penggunaan Dana Abadi Sekolah tidak boleh melampaui batas jumlah bantuan biaya pendidikan dan wajib dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh peserta didik/orang tua/wali peserta didik/Komite Sekolah dan persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Abadi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk membiayai operasional sekolah yang bersifat sangat mendesak/sangat dibutuhkan demi kelancaran/kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang telah menggunakan Dana Abadi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib untuk mengganti/mengembalikan anggaran yang telah digunakan sesuai jumlah yang dipakai, dan;
- (4) melaporkan perkembangan perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan anggaran secara berkala, terbuka dan bertanggungjawab kepada Komite Sekolah dan Bupati melalui Dinas Daerah terkait yang membidangi pendidikan;
- (5) melaporkan perkembangan perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan anggaran secara berkala, terbuka dan bertanggungjawab kepada Komite Sekolah dan Bupati melalui Perangkat Daerah terkait yang membidangi pendidikan.

Pasal 58

Bagi satuan pendidikan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan besaran jumlah Dana Abadi Sekolah dari bantuan yang telah diberikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan dana dan atau/penghargaan lain kepada satuan pendidikan bersangkutan.

Pasal 59

Tata cara pengelolaan dan pemberian dana abadi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

SUMBANGAN/PUNGUTAN

Pasal 60

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menerima sumbangan dan/atau melakukan pungutan kepada peserta didik, orang tua/wali peserta didik, dengan ketentuan apabila:
 - a. terdapat komponen pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan yang tidak dianggarkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah dan atau telah dianggarkan namun mengalami kekurangan;
 - b. pembiayaan yang dibutuhkan satuan pendidikan bersifat sangat penting dan berhubungan langsung dengan peserta didik untuk pengembangan peserta didik atau proses belajar-mengajar;
 - c. besarnya biaya sumbangan dan/atau pungutan ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah /rapat dengan orang tua/wali peserta didik dan atau Komite Sekolah dan tidak ada keberatan dari peserta didik/orang tua/wali peserta didik;
 - d. Pungutan/sumbangan mendapat persetujuan dari Bupati/Dinas instansi yang ditunjuk/diberikan kuasa oleh Bupati.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
- (3) Setiap sumbangan/pungutan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib untuk:
 - a. diumumkan secara terbuka kepada komite, orang tua/wali peserta didik dan para pemangku kepentingan yang memerlukan dan dilaporkan kepada Dinas;
 - b. mengacu pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan yang dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dan;

- c. dimasukkan dalam rekening khusus atas nama sekolah/satuan pendidikan dan pembukuaannya terpisah dari sumberlainnya;
- d. dikelola oleh satuan pendidikan berdasarkan atas prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan/atau operasional dan sekurang-kurangnya 60% (dua puluh persen) digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan diluar belanja personalia.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Dinas yang mengurus pendidikan wajib untuk melakukan pengendalian terhadap pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian terhadap pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan pungutan dan sumbangan pada satuan pendidikan.

Pasal 62

- (1) Apabila pungutan atau sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dinilai meresahkan masyarakat, Bupati dan/atau pejabat yang berwenang membatalkan pungutan atau sumbangan/bantuan dimaksud.
- (2) Apabila pungutan atau sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang telah diterima, dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, Satuan pendidikan harus mengembalikan pungutan atau sumbangan dimaksud secara utuh.

Pasal 63

Tata cara pemungutan, laporan penggunaan dana sumbangan/pungutan dan pengendalian pungutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan maupun pendanaan untuk bantuan biaya pendidikan;
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan dengan cara memberikan masukan, saran maupun kritik dan atau ide-ide kreatif/inovatif untuk kemajuan penyelenggaraan pendidikan di daerah;
 - b. ikut serta sebagai bagian dari anggota Komite Sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan dan secara aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan penyelenggaraan pendidikan di masing-masing jenjang pendidikan;
 - c. terlibat secara aktif dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan;
 - d. terlibat aktif baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha mewujudkan terlaksananya penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun yang bermutu;
 - e. ikut serta membantu satuan pendidikan dalam mengarahkan dan membina agar para peserta didik menjadi manusia yang beriman, berahlak mulai, memiliki ilmu dan pengetahuan, cerdas dan bermartabat serta mengharga orang lain;
 - f. Memberikan laporan/pengaduan kepada penyelenggara pendidikan di daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pendanaan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk, antara lain:
 - a. kesediaan atau kerelaan masyarakat untuk memberikan sumbangan dalam rangka pengembangan pendidikan di masing-masing jenjang satuan pendidikan;

- b. ikut serta membantu usaha daerah dalam rangka mengimpun anggaran bantuan untuk peserta didik yang tidak mampu dan berprestasi;
- c. ikut serta membantu merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan agar dapat berjalan efektif;
- d. terlibat aktif dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran bantuan biaya pendidikan pada masing-masing jenjang satuan pendidikan;
- e. ikut aktif dalam mengawasi proses seleksi dan verifikasi penerimaan bantuan biaya pendidikan agar tepat sasaran;
- f. ikut serta memberikan sosialisasi/pemahaman kepada warga masyarakat lainnya yang belum memahami program bantuan biaya pendidikan, dan;
- g. bentuk partisipasi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Setiap orang tua/wali peserta didik dan atau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dan atau berlebihan berkewajiban sosial untuk membantu satuan pendidikan dalam rangka usaha pengembangan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Orang tua/wali peserta didik dan atau masyarakat/pemangku kepentingan pendidikan yang telah secara sukarela memberikan sumbangan untuk pengembangan pendidikan berhak untuk memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENGADUAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pengawasan program subsidi biaya pendidikan meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

- (2) Pengawasan Melekat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada masing-masing satuan pendidikan dan bawahannya dan pimpinan sekolah pada bawahannya.
- (3) Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
- (4) Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
- (5) Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
- (6) pengawasan oleh DPRD terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran subsidi pendidikan dan pelaksanaan bantuan subsidi pendidikan oleh penyelenggara dan pengelola dana subsidi pendidikan.
- (7) Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program subsidi biaya pendidikan dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana subsidi biaya pendidikan, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 67

- (1) Evaluasi pelaksanaan program SBP-KSB dikoordinir oleh Dinas Pendidikan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, kendala serta tantangan, sekaligus untuk memperoleh umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan berupa masukan, saran maupun kritik untuk penyempurnaan kebijakan, anggaran program dan kegiatan SBP-KSB untuk periode selanjutnya.
- (3) Untuk mencapai hasil penilaian atau evaluasi pelaksanaan program SBP-KSB yang obyektif Bupati/Dinas yang ditunjuk dapat membentuk Tim Evaluasi Independen dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Dinas.

Bagian Ketiga
Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan
Pasal 68

- (1) Dalam rangka menerima keluhan atau pengaduan masyarakat atas program SBP-KSB Pemerintah Daerah/Dinas yang ditunjuk wajib membentuk unit Pengelolaan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M).
- (2) Unit Pengelolaan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) memiliki peran dan fungsi untuk:
 - a. mengatur alur informasi pengaduan/temuan masalah agar dapat diterima oleh pihak yang tepat;
 - b. memastikan bahwa pengelola program akan menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk;
 - c. memastikan setiap progres penanganan akan didokumentasikan secara jelas;
 - d. menyediakan bentuk informasi dan *data base* yang harus disajikan dan dapat diakses publik.

Pasal 69

- (1) Untuk melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (2) Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga mengangkat dan /atau menempatkan petugas P3M.
- (2) Menetapkan/menyediakan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terhadap program baik yang bersifat masukan/saran, pertanyaan, maupun keluhan dan meyebarluaskan kepada masyarakat secara luas.
- (3) Masyarakat dapat memperoleh informasi dan atau/memberikan informasi, pertanyaan, atau pengaduan baik secara langsung, maupun melalui SMS, telepon, surat atau email terhadap pelaksanaan program SBP-KSB.
- (4) Petugas P3M yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi antara lain adalah:
 - a. menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui telepon, email, surat, fax, termasuk hasil temuan audit ke dalam sistem pengaduan;

- b. menjawab pertanyaan dan menindak-lanjuti usul/saran/masukan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem pengaduan online dan sms di laman webstite yang ditetapkan Dinas Pendidikan/Daerah;
- c. melakukan penanganan yang diperlukan dan memonitor kemajuan dan hasil penanganan pengaduan;
- d. memperbarui status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan bantuan subsidi pendidikan secara online di laman webstite yang telah ditentukan;
- e. membuat laporan perkembangan status pengaduan secara regular sesuai dengan periode laporan program subsidi biaya pendidikan. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman webstite yang telah ditentukan;
- f. menyampaikan status kemajuan kepada atasan dan hasil tindaklanjut pengaduan untuk mendorong penyelesaiannya;
- g. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota terkait dengan publikasi informasi.

Pasal 70

Tata cara pengaduan dan penyelesaian pengaduan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan atau/Dinas Pendidikan yang telah diberikan pelimpahan kewenangan.

BAB VI

PENGHARGAAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pasal 71

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan prestasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan motivasi pengembangan dana SBP-KSB, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan/tenaga pendidik yang dinilai mampu mengelola SBP-KSB dengan sangat baik dan mampu meningkatkan mutu pendidikan serta menciptakan peserta didik yang berprestasi;

- b. peserta penerima SBP-KSB tauladan atau berprestasi pada masing-masing jenjang pendidikan;
- c. Orang tua/wali peserta didik teladan yang telah berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan pendidikan di KSB dan membantu terwujudnya peserta didik yang berprestasi;
- d. Dunia usaha yang memiliki kepedulian dan telah berkontribusi bagi kemajuan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan di KSB.

Pasal 72

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat diberikan setiap tahun anggaran dan dapat disesuaikan dengan agenda peringatan Hari Besar Nasional dan /atau Peringatan Hari Pendidikan Nasional.
- (2) Peserta penerima penghargaan ditetapkan melalui keputusan Bupati berdasarkan usul atau laporan Tim Penilai dan diumumkan secara terbuka dan luas kepada masyarakat.

Pasal 73

Bentuk Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dapat berupa pemberian piagam, thropy, uang, promosi jabatan, dan atau penghargaan dalam bentuk lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan bagi penerima penghargaan.

Pasal 74

Tatacara Penilaian dan Penetapan Pemenang, dan bentuk serta waktu pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 75

Setiap satuan pendidikan yang menerima dan SBP-KSB dilarang menggunakan anggaran bantuan biaya pendidikan peserta didik untuk keperluan :

- a. disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;

- c. membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana subsidi biaya pendidikan atau *software* sejenis;
- d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
- e. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/KabupatenProvinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- f. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- g. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin;
- h. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- i. membangun gedung/ruangan baru;
- j. membeli Lembar Kerja Peserta didik (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- k. menanamkan saham;
- l. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- m.membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- n. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan yang telah tersedia anggarannya.

Pasal 76

Dalam melakukan pungutan/sumbangan satuan pendidikan dilarang untuk:

- a. melakukan pemaksaan sumbangan terhadap peserta didik, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat, dan/atau;
- b. melakukan pungutan biaya pendidikan kepada peserta didik atau orang tua/wali peserta didik yang tidak/kurang mampu secara ekonomi;
- c. mengkaitkan pungutan biaya pendidikan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik;

- d. melakukan penahanan ijazah/sertifikat kelulusan, menghambat mengikuti kegiatan pembelajaran dan/atau melarang mengikuti ujian peserta didik dengan alasan berhutang pungutan;
- e. menggunakan dana pungutan untuk kesejahteraan anggota Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah dan/atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung;
- f. melakukan pungutan sebelum ada persetujuan dari Dinas.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 77

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai penyelenggara subsidi biaya pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 41, Pasal 61, Pasal 66 Ayat 2 dan Ayat (3), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dapat diberikan sanksi administratif/pelanggaran disiplin pegawai.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati dalam bentuk:
 - a. Sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - b. Penundaan jabatan/tindakan disiplin pegawai;
 - c. Tuntutan ganti rugi dan atau pemberhentian sementara apabila tindakan yang dilakukan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan;
- (3) Tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. diberikan teguran tertulis;
 - b. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tindakan awal sebelum pengenaan sanksi administratif selanjutnya;
 - c. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kalender;
 - d. apabila sampai dengan teguran tertulis yang ke 3 (tiga) jatuh tempo, ketentuan dalam teguran tertulis belum dipatuhi, maka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan;

- e. apabila telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ada upaya perbaikan dari pelanggar, dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal 78

Setiap pengelola dana subsidi pendidikan pada satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 30, Pasal 49, Pasal 50 Pasal 60, dan Pasal 75 dapat diberikan sanksi berupa :

- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana subsidi biaya pendidikan yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah;
- c. pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan subsidi pendidikan yang bersumber dari APBD pada tahun berikutnya kepada satuan pendidikan bersangkutan, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan;
- d. pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 26 Ayat (1) huruf a, c dan dan huruf d, dan Pasal 78 dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

SANKSI PIDANA

Pasal 81

Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 24 ayat (1) huruf a, dan huruf d, Pasal 75 dan Pasal 76 dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini program subsidi biaya pendidikan gratis yang telah ditetapkan tetap berlaku dan dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (3) Semua ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan pendidikan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 20 Maret 2017
BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto
W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Sumbawa Barat
pada tanggal 20 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dto
A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN

I. UMUM

Tujuan dan cita-cita didirikannya Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...".

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah bersama DPRD perlu untuk melakukan berbagai usaha dan langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat dengan berusaha memenuhi hak setiap warga masyarakat KSB, khususnya masyarakat miskin/tidak mampu dan berprestasi untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu serta memberikan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua warga miskin pada semua jenjang pendidikan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas pembangunan pendidikan. Agar dimasa depan *ouput* dari proses pendidikan di KSB dapat menghasilkan masyarakat KSB yang memiliki daya saing dan kompetensi dalam menghadapi era globalisasi, berkualitas, bermartabat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan pada akhirnya menjadi warga masyarakat yang memiliki peradaban fitrah, demokratis serta bertanggung jawab.

Pemerintah Daerah telah menetapkan program Wajib Belajar 12 Tahun serta menyelenggaraan program bantuan subsidi pendidikan gratis pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan bantuan biaya pendidikan tinggi untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin/tidak mampu, meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan bagi masyarakat miskin/tidak mampu untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada tiap jenjang pendidikan, menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, serta meningkatkan akselerasi mutu pendidikan KSB yang sesuai dengan Standar Nasional

Pendidikan. Dalam rangka itu, dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dan subsidi biaya pendidikan sebagai salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut.

Agar dalam pelaksanaan subsidi biaya pendidikan dapat berjalan efektif, efisien, partisipatif, transparans dan akuntabel serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat miskin/tidak mampu dibutuhkan pengaturan yang komprehensif dan sistematis, dengan memperjelas kriteria dan persyaratan, jumlah dan batasan penerimaan, tatacara pengelolaan bantuan, sumber pendanaan pendidikan, tata laksana penyelenggaraan dan pengelolaan dana subsidi pendidikan, sistem pengawasan dan pelaporan, partisipasi masyarakat, larangan dan sanksi serta materi terkait lainnya diharapkan penyelenggaraan pemberian subsidi biaya pendidikan dimasa depan dapat memberikan jaminan keberlangsungan pelaksanaan pendidikan yang bermutu, efektif, tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang adil serta bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Bahwa sesuai amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan adalah merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua/wali, dan dunia usaha. Oleh karena itu, sudah sepatutnya meskipun tanggung jawab pendanaan pendidikan wajib belajar 12 tahun menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bukan berarti bahwa hak dan kewajiban masyarakat dibatasi atau dilarang untuk berpartisipasi dalam memberikan kontribusi/sumbangan sukarela pendaan pendidikan, justeru melalui partisipasi masyarakat dalam rangka pendanaan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan tanggungjawab sosial masyarakat dibidang pendidikan serta dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan di KSB.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan selain memberikan kepastian hukum dan keberlangsungan pelaksanaan subsidi pendidikan, meningkatkan kesempatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, terbuka, bertanggungjawab serta memenuhi rasa keadilan bagi peserta didik dan masyarakat juga sebagai pedoman dan arahan bagi para penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan para pemangku kepentingan pendidikan dalam pelaksanaan subsidi biaya pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat agar pelaksanaan subsidi biaya pendidikan dapat berjalan

efektif, efisien, partisipatif, transparans dan akuntabel serta mencerminkan keadilan bagi masyarakat miskin/tidak mampu.

Untuk meningkatkan kesempatan bagi masyarakat miskin, penyandang cacat, warga terpencil/terbelakang dibutuhkan adanya kesadaran semua pihak untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan dan diperlukan pula adanya kebijakan khusus untuk mengutamakan alokasi penerima subsidi biaya pendidikan bagi masyarakat miskin yang berprestasi sebagai prioritas utama. Sehingga kesenjangan kemiskinan dan keterbelakangan antar masyarakat miskin/terbelakang dengan masyarakat mampu dan /atau sekolah terpencil semakin berkurang.

Dengan demikian, maka subsidi pendidikan selain sebagai instrumen untuk meningkatkan mutu pendidikan juga menjadi instrumen penting dalam rangka mendorong tingkat kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat KSB.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan kriteria lainnya adalah variabel atau faktor-faktor lainnya yang dapat digunakan sebagai bagian formulasi dalam pemeringkatan skala prioritas penerima SPBM-KSB.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal (9)

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

huruf a

cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud mengundurkan diri adalah secara sukarela peserta didik menolak atau tidak lagi menginginkan untuk menerima anggaran bantuan biaya pendidikan dan atau peserta didik sudah tidak lagi terdaftar pada satuan pendidikan dan atau putus sekolah

huruf c

cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan sakit parah adalah keadaan peserta didik secara fisik dan atau mental dalam kondisi sakit, dimana memerlukan perawatan/pengobatan khusus, misalnya peserta didik mengalami kecelakaan dan dibutuhkan perawatan selama 6 (enam) bulan

huruf f

cukup jelas

huruf g

cukup jelas

huruf h

cukup jelas

huruf i

Yang dimaksud berubah status adalah perubahan pada aspek pendapatan dan perubahan terhadap tingkat kesejahteraan dari kategori penduduk pra-sejahtera menjadi penduduk sejahtera

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud tidak memiliki itikad baik adalah niat atau keinginan untuk melakukan/berbuat/berusaha untuk mengembalikan uang ganti rugi

Pasal 24

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penggunaan/pemanfaatan sesuai peruntukannya adalah penggunaan anggaran sesuai dengan komponen/jenis atau nomenklatur item pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Misalnya, anggaran bantuan biaya pendidikan yang ditetapkan sesuai dengan item kegiatan/nomenklatur adalah untuk pembayaran SPP, maka tidak dibolehkan digunakan/dibelanjakan untuk karyawisata

huruf b

Yang dimaksud dengan memberikan data dan informasi adalah yang secara sengaja tidak benar adalah data dan informasi yang diketahui bahwa data dan informasi tersebut mengandung unsur ketidakbenaran namun tetap diajukan sebagai data dan informasi yang seakan-akan data/informasi tersebut asli dan benar padahal tidak benar/keterangan palsu.

huruf c

cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud tidak dapat mengelola subsidi pendidikan adalah pengelolaan subsidi pendidikan yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan dana subsidi pendidikan dan /atau tidak sesuai dengan peruntukannya, melanggar peraturan daerah ini dan atau peraturan AD/ART satuan pendidikan, UU tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah pemberian pelayanan bantuan pendidikan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan bantuan biaya pendidikan

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesamaan hak dan keadilan adalah pemberian pelayanan bantuan biaya pendidikan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keseimbangan hak dan kewajiban adalah pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keprofesionalan adalah pelaksana pelayanan bantuan biaya pendidikan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan bantuan biaya pendidikan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud persamaan perlakuan adalah setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan bantuan biaya pendidikan yang adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah setiap penerima pelayanan bantuan biaya pendidikan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah proses penyelenggaraan pelayanan bantuan biaya pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan adalah pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan ketepatan waktu adalah penyelesaian setiap jenis pelayanan bantuan biaya pendidikan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf l

Yang dimaksud kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan adalah setiap jenis pelayanan pendidikan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan perjanjian bersama adalah perjanjian tertulis yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Satuan Pendidikan dalam bentuk perjanjian

hibah dan atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud berbadan hukum resmi adalah badan hukum pendidikan yang bersifat nirlabat dan memenuhi syarat serta ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pendirian satuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi dan terdaftar sesuai dengan tatacara pendaftaran dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Huruf c

Yang dimaksud dengan izin pendirian adalah izin yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundnag-undangan yang berlaku, untuk pendidikan SD,SMP, SMA dan SMK dan Izin penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus diberikan oleh bupati / walikota sedangkan untuk Izin pendirian untuk SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB diberikan oleh gubernur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Akreditasi C adalah hasil dari kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan akreditas C untuk pendidikan jalur formal Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT

Huruf e

Yang dimaksud dengan rencana strategis adanya rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam jangka waktu satu tahun atau jangka pendek dan jangka menengah atau lima tahun, sedangkan yang dimaksud dengan operasional adalah standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang dimaksud dengan susunan struktur adalah susunan kepengurusan satuan pendidikan pendidikan, terdiri dari pemilik yayasan, pengurus/anggota yayasan bila bebadan hukum yayasan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sistem audit internal adalah sisten pemeriksaan keuangan dan laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi dan keuangan yang berlaku yang dilakukan secara berkala dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan sistem jaminan mutu internal adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada pada masing-masing satuan pendidikan yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dan berbagai tugas lainnya untuk mencapai standar nasional pendidikan;

huruf h

Yang dimaksud Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dibidang pendidikan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

huruf i

cukup jelas.

Huruf k

cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip:

- a. Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. Prinsip keadilan, yaitu ; dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar

belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.

- c. Prinsip efisiensi yaitu dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- d. Prinsip transparansi, yaitu; dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- e. Prinsip akuntabilitas public, yaitu; dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 2